

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 2208/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *3 September 2021* Saya, Achmad Busyaeri, Spd.I., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi bantuan dari dari Pengadilan Agama Subang surat Nomor : W10-A9/1909/HK.05/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 telah memberitahukan kepada;

Rakhman Riswanto , S.H Bin Syamani Efendi, Umur 44 tahun, Agama Islam, Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun 03 Rt.11 RW 03 Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 25 Agustus 2021 Nomor: 2208/Pdt.G/2021/PA.Sbg dalam perkara antara:

lin Indah Binti Tarli, sebagai Penggugat;
melawan

Rakhman Riswanto , S.H Bin Syamani Efendi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Rakhman Riswanto , S.H Bin Syamani Efendi**) kepada Penggugat (**lin Indah Binti Tarli**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidak bertemu dengan tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *kepada desa untuk diteruskan kepada tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

**Rakhman Riswanto , S.H
Bin Syamani Efendi**

Jurusita Pengganti

Achmad Busyaeri, Spd.I

Kuwu/Lurah

[Signature]
Ruyarapto

